



Perpres 11/2023

Peluang dan Tantangan Optimalisasi Peran Pemda dalam Mempercepat Transisi Energi Berkeadilan

Penulis: Syaharani

Peninjau: Aryanto Nugroho

Pendahuluan

Transisi energi berkeadilan kian muncul dalam perkembangan kebijakan lingkungan dan energi baik di level global maupun nasional. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh urgensi untuk memitigasi dampak kenaikan temperatur bumi yang saat ini telah mencapai sekitar 1.1°C dibandingkan pra-industri, mendekati ambang batas iklim yang aman, yakni 1.5°C.³

Mengingat penggunaan energi fosil pada sistem energi merupakan kontributor terbesar emisi gas rumah kaca global, rekomendasi hasil *global stock-*

1) Plt. Kepala Divisi Tata Kelola Lingkungan dan Keadilan Iklim, Indonesian Center for Environmental Law.

2) Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia.

3) IPCC, “2021: Summary for Policymakers” dalam IPCC, *Climate Change 2021: The Physical Science Basis* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 5.

take menggarisbawahi pengembangan energi terbarukan dan transisi dari sistem energi berbasis fosil sebagai aksi mitigasi kunci untuk menghalau kenaikan temperatur bumi.⁴ Sinyal kuat untuk bertransisi menuju energi terbarukan juga terlihat dari berbagai kerja sama global untuk mendorong dekarbonisasi sektor energi, diantaranya ialah *Just Energy Transition Partnership* (JETP) dan *Energy Transition Mechanism* (ETM). Indonesia merupakan salah satu negara yang terlibat dalam kemitraan tersebut.

Akan tetapi, transisi energi tidak hadir tanpa resiko dan tantangan dalam implementasinya. Dalam konteks Indonesia, energi fosil masih menjadi penopang utama sektor energi khususnya ketenagalistrikan dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan. Oleh karena itu, transisi energi berisiko berdampak pada perekonomian khususnya pada daerah yang bergantung pada ekstraksi atau industri energi fosil. Selain itu, mengingat kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, akses energi yang handal dan terjangkau juga menjadi tantangan sendiri untuk pengembangan energi terbarukan dalam rangka transisi.

Berangkat dari poin tersebut, proses transisi energi secara inheren erat kaitannya dengan peran Pemerintah daerah (Pemda) dalam konteks perencanaan transisi dan percepatan pengembangan energi terbarukan. Desentralisasi energi⁵ merupakan salah satu upaya strategis untuk mendorong percepatan pengembangan energi dan juga mendukung kemandirian energi.

Peran Pemda penting dalam transisi energi karena memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kondisi lokal, kebutuhan energi, serta potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat dimanfaatkan untuk energi terbarukan⁶.

4) UNFCCC, Outcome of the first global stocktake, FCCC/PA/CMA/2023/L.17, hlm. 5.

5) Desentralisasi energi dapat diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan di bidang energi oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di sisi lain, desentralisasi energi dapat juga diartikan sebagai antitesis dari sistem pengelolaan energi yang sentralistik. Desentralisasi diartikan sebagai upaya untuk mendekatkan sumber energi kepada pengguna akhir.

6) Massita Ayu Cindy Putriastuti, et.al., "Meningkatkan Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Transisi Energi Indonesia," Laporan Singkat The Purnomo Yusgiantoro Center, hlm. 2.

Dengan demikian, perencanaan dan implementasi transisi energi mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan lokal dan memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, desentralisasi energi sebenarnya bisa menjadi jawaban dari permasalahan jaringan dan infrastruktur listrik di pulau luar Jawa khususnya pulau terluar, terdepan, dan tertinggal. Pengembangan energi terbarukan melalui desentralisasi dapat mendorong pemanfaatan energi terbarukan untuk pengembangan perekonomian lokal.

Meskipun intensitasnya belum merata, beragam inisiatif untuk mendukung transisi energi di tingkat daerah telah banyak bermunculan.⁷ Di Provinsi Jawa Barat misalnya, telah diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat terkait pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap di kantor Pemda dan sekolah, pembentukan Forum Energi Daerah, penunjukan manajer dan auditor energi untuk gedung pemerintahan, serta pengembangan konversi sampah menjadi tenaga listrik (*waste-to-energy*). Sedangkan di Provinsi Bali, terbit Pergub Bali tentang Bali Energi Bersih dan Pergub tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, ditandatanganinya Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali terkait pedoman penyelenggaraan bangunan hijau, dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Gubernur Bali terkait pemanfaatan PLTS atap, dan peluncuran Program Nusa Penida 100% Energi Baru Terbarukan (EBT) Tahun 2030.

Sayangnya, meskipun telah dimandatkan sebagai pendorong pengembangan energi terbarukan termasuk untuk pembangkitan, peran Pemda dalam transisi energi khususnya dalam mendorong pengembangan energi terbarukan belum dapat berjalan secara maksimal dikarenakan keterbatasan wewenang yang berdampak pada keterbatasan anggaran. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun

7) Hening Wikan, "Peran Pemerintah Daerah dan Aktor Nonpemerintah di Daerah dalam Transisi Energi Berkeadilan," Pemaparan pada Forum Kajian Pembangunan SMERU Institute, diakses melalui https://smeru.or.id/sites/default/files/events/hening_wikan_smeru_peran_pemerintah_daerah_dalam_transisi_energi_berkeadilan.pdf.

2023 (Perpres 11/2023) tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-bidang Energi Baru Terbarukan sebagai langkah awal untuk meningkatkan peran Pemda dalam transisi energi. *Short brief* ini akan menjelaskan peluang mengoptimalkan peran Pemda dalam pengelolaan energi terbarukan dan prakondisi yang diperlukan untuk memaksimalkan penerapan Perpres 11/2023.

Terbatasnya Kapasitas dan Kewenangan Pemda dalam Pengelolaan Energi Terbarukan

a. Kewenangan Pemda dalam Pengelolaan Energi Terbarukan Sebelum Perpres 11/2023

Berkaitan dengan pengembangan energi terbarukan, Pemda memiliki mandat untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan⁸ melalui:

1. dukungan adopsi energi terbarukan melalui diversifikasi energi ke energi terbarukan;⁹
2. pengembangan dan penguatan infrastruktur dan akses energi terbarukan;¹⁰
3. pengalokasian dana untuk pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan energi termasuk energi terbarukan salah satunya melalui pengalokasian anggaran untuk mempercepat akses listrik dan energi;¹¹
4. pemberian insentif untuk pengembangan, pengusaha, dan pemanfaatan energi terbarukan skala kecil dan daerah terpencil;¹² serta
5. memberikan dukungan untuk pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan.¹³

8) Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, Ps. 21 ayat (2).

9) Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, ps. 22 ayat (1).

10) Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, ps. 23 ayat (2) huruf d

11) Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, ps. 27 ayat (2) dan (5) huruf c.

12) Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, ps. 22 ayat (2).

13) Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan

Untuk menunjang pemenuhan mandat tersebut, Pemda memiliki kewenangan untuk menyusun regulasi dan kebijakan energi di daerah. Pemda khususnya di tingkat provinsi memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan daerah berkaitan dengan pengelolaan energi, beberapa diantaranya ialah Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). Keduanya merupakan produk perencanaan turunan dari Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Selain kebijakan perencanaan energi, Pemda juga berwenang untuk menyusun kebijakan terkait konservasi dan diversifikasi energi serta pemberian insentif untuk pengembangan energi terbarukan.

Permasalahan yang timbul dalam tahapan implementasi, diantaranya kewenangan Pemda yang sangat terbatas dalam pemanfaatan energi terbarukan dikarenakan tata kelola energi Indonesia yang cenderung sentralistik dan *top-down*. Meskipun Pemda memiliki kewenangan untuk membentuk kebijakan yang strategis mendorong percepatan energi terbarukan, implementasi kebijakan-kebijakan tersebut banyak yang terhalang oleh keterbatasan wewenang untuk memanfaatkan potensi daerah.

Hal di atas disebabkan pemberian izin kegiatan energi termasuk energi terbarukan umumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan Pemda berkaitan dengan pemanfaatan energi terbarukan non listrik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) terbatas hanya pada pemanfaatan langsung panas bumi dan pengusahaan biofuel dengan kapasitas penyediaan hingga 10.000 ton per tahun. Di luar itu, kewenangan pemberian izin, pengawasan, dan pembinaan aneka energi terbarukan lain masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.¹⁴

Tenaga Listrik, Ps. 23.

14) Undang - Undang No. 23 Tahun 2014, Ps. 14 ayat (4) juncto lampiran hlm. 128 – 129.

Sedangkan untuk ketenagalistrikan, Pemda hanya memiliki kewenangan berkaitan dengan izin distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha serta Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) untuk pembangkit dengan total kapasitas 10 MW di wilayah provinsi.¹⁵ Keterbatasan wewenang dalam sektor ketenagalistrikan ini juga berangkat dari pengaturan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang memberikan prioritas kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) selaku badan usaha milik negara untuk melakukan pengusahaan listrik.

Selain itu, mayoritas wilayah usaha penyediaan listrik di Indonesia seluruhnya dimiliki oleh PT PLN sebagai perpanjangan tangan penguasaan negara atas listrik. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewenangan terkait pembangkitan mayoritas menjadi wewenang pemerintah pusat. Terakhir, meskipun penyusunan perencanaan energi dan ketenagalistrikan di level nasional melibatkan Pemda, dalam implementasinya Pemda tidak memiliki kewenangan dan kapasitas yang cukup. Akibatnya, inisiatif daerah dalam mengembangkan energi terbarukan seringkali terhambat.

b. Dampak Keterbatasan Wewenang Pemda Terhadap Alokasi Pengembangan Energi Terbarukan

Kebijakan energi yang top-down ditambah kewenangan daerah yang sangat terbatas mempersulit pengembangan energi terbarukan di level daerah. Lebih jauh, keterbatasan wewenang dan opsi tersebut juga berpengaruh pada terbatasnya alokasi anggaran untuk pengembangan energi terbarukan di daerah. Meskipun dimandatkan untuk mengalokasikan dana untuk pengembangan energi terbarukan, anggaran untuk urusan di bidang energi dan sumber daya mineral khususnya untuk energi terbarukan masih rendah.

15) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lampiran I dan Paparan “Perizinan Berusaha Ketenagalistrikan”, Pemaparan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tentang Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik pada 24 Maret 2021, diakses melalui https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/25b77-20210323-bahan-paparan-webinar-perizinan-ketenagalistrikan-r3-update-rba.pdf.

Anggaran yang masih rendah ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal. **Pertama**, sektor energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pemerintahan pilihan¹⁶ sehingga meskipun dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tetap diwajibkan mengalokasikan dana untuk urusan pemerintahan pilihan termasuk energi dan sumber daya mineral namun jumlah alokasi untuk pengembangan energi terbarukan cenderung tidak diprioritaskan jika dibandingkan dengan alokasi dana untuk urusan pemerintahan wajib yang umumnya berkaitan dengan pelayanan dasar.¹⁷

Kedua, meskipun hampir seluruh provinsi di Indonesia telah memiliki RUED, namun seringkali RUED tidak diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Idealnya, RUED dan RPJMD saling berkesinambungan sehingga mampu menunjang proyek energi terbarukan. Akan tetapi, temuan oleh Purnomo Yusgiantoro Center menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), yang bertugas dalam menyusun RPJMD seringkali belum memberikan perhatian yang cukup terhadap RUED sehingga strategi dan inisiatif energi terbarukan tidak terefleksikan dalam perencanaan pembangunan daerah.¹⁸ Dampaknya, inisiatif energi terbarukan di daerah tidak mendapatkan alokasi pendanaan yang cukup. Padahal melalui RUED, Pemda dapat mengajukan anggaran baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun APBD untuk pengembangan infrastruktur energi terbarukan.

Ketiga, wewenang Pemda yang terbatas dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum juga diprioritaskan untuk wilayah yang belum berlistrik melalui usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.¹⁹ Untuk memanfaatkan kewenangan ini, Pemda memerlukan alokasi anggaran atau du-

16) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ps. 12 ayat (3).

17) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ps 11. Temuan ini juga dikonfirmasi oleh Kementerian Dalam Negeri dalam artikel berjudul “Pemda Wajib Anggarkan Pembiayaan Energi Terbarukan dalam APBD 2023,” diakses melalui <https://koran.tempo.co/read/info-tempo/477923/pemda-wajib-anggarkan-pembiayaan-energi-terbarukan-dalam-apbd-2023>

18) Massita Ayu Cindy Putriastuti, et.al., “Meningkatkan Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Transisi Energi Indonesia,” hlm. 15.

19) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, ps. 11 ayat (3).

kungan finansial yang memadai. Akan tetapi, alokasi anggaran daerah untuk pengembangan energi khususnya energi terbarukan masih rendah sehingga tidak memberikan modal yang cukup untuk investasi awal untuk mengundang investasi dari pihak eksternal.

Selain itu, kendala teknis seperti tingginya biaya pengembangan jaringan dan biaya pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan yang masih lebih tinggi khususnya di wilayah yang belum dialiri listrik juga menghambat kemampuan Pemda untuk mengembangkan tenaga listrik dari energi terbarukan. Ketiadaan anggaran lagi-lagi menjadi siklus yang sulit dipecahkan dalam pengembangan energi terbarukan di daerah.

Tidak hanya itu, penyelenggaraan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral termasuk di dalamnya sub bidang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam UU Pemda hanya dibagi antara pusat dan provinsi. Dalam pelaksanaannya dukungan daerah terhadap transisi energi belum optimal, mengingat keterbatasan anggaran daerah provinsi untuk membiayai pengembangan energi terbarukan di seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi.

Kewenangan Pemda dalam Pengelolaan Energi Terbarukan Pasca Penerbitan Perpres 11/2023

Sebagai salah satu upaya untuk memfasilitasi peran Pemda dalam transisi energi, pemerintah mengesahkan Perpres 11/2023. Peraturan ini memberikan tambahan kewenangan secara terbatas atas pengelolaan energi terbarukan non listrik kepada Pemda. Adapun perluasan kewenangan dalam pengelolaan energi terbarukan dalam Perpres 11/2023 mencakup:²⁰

1. Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas dalam wilayah provinsi;

20) Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan, ps. 4.

2. Pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi;
3. Pengelolaan aneka energi terbarukan yang bersumber dari energi sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi;
4. Pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh provinsi;
5. Pelaksanaan konservasi energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
6. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi.

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

Lanjutan...

| SEMULA (UU NO. 23 TAHUN 2014) | | MENJADI (PERATURAN PRESIDEN NO. 11 TAHUN 2023) | |
|--|---|---|--|
| PEMERINTAH PUSAT | DAERAH PROVINSI | PEMERINTAH PUSAT (PASAL 3) | DAERAH PROVINSI (PASAL 4) |
| a. Penetapan wilayah kerja panas bumi. b. Pelelangan wilayah kerja panas bumi. c. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah provinsi. d. Penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. e. Penetapan harga listrik dan/atau uap panas bumi. f. Penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik. g. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas Daerah provinsi. h. Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan di atas 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun. | a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi. c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun. | a. Penetapan wilayah kerja panas bumi. b. Pelelangan wilayah kerja panas bumi. c. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah provinsi. d. Penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. e. Penetapan harga listrik dan/atau uap panas bumi. f. Penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik. g. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas Daerah provinsi. h. Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan di atas 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun. i. pemberian rekomendasi kegiatan usaha panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang masuk di wilayah operasional panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada area sumur panas bumi, area fasilitas produksi (surface above gathering system), dan area pembangkit; j. pengelolaan penyediaan Biomassa dan/ atau Biogas lintas wilayah Provinsi. k. pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/ atau Biogas sebagai bahan bakar lintas wilayah Provinsi. l. pengelolaan aneka Energi Baru Terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, nuklir, hidrogen, amonia, bahan bakar sintesis, gas metana batubara, batubara tercairkan, dan batubara tergaskan. m. pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. n. pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. o. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. | a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi. c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun. d. pengelolaan penyediaan Biomassa dan/ atau Biogas dalam wilayah provinsi. e. pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/ atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi. f. pengelolaan aneka Energi Baru Terbarukan yang bersumber dari sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi. g. pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang rzin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi. h. pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. i. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi. |

Catatan:
Terkait dengan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota masih tetap sama dengan yang telah diatur dalam lampiran huruf CC Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (diletakkan tanggal 30 September 2014)

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, 2024

Dibandingkan dengan pembagian kewenangan konkuren dalam pengelolaan energi terbarukan yang diatur dalam UU Pemda yang terbatas pada pemanfaatan langsung panas bumi dan biofuel, Perpres 11/2023 memberikan landasan hukum bagi Pemerintah provinsi (Pemprov) untuk memanfaatkan seluruh potensi energi terbarukan yang tersedia di daerahnya.

Peluang Mengoptimalkan Peran Pemda Dalam Pengelolaan Energi Terbarukan Melalui Penerapan Perpres 11/2023

Meskipun Perpres 11/2023 hanya terbatas pada pengelolaan energi non listrik dan tidak memberikan kewenangan bagi pemerintah kabupaten/kota yang merupakan aktor penting dalam desentralisasi energi, setidaknya perluasan kewenangan ini memberikan ruang bagi Pemda untuk berpartisipasi dalam transisi energi melalui percepatan energi terbarukan. Peran Pemda dalam transisi energi dapat dimaksimalkan melalui implementasi Perpres 11/2023 dengan melakukan:

1. Revisi RUED Provinsi untuk mengintegrasikan rencana pengembangan energi terbarukan di daerah sesuai dengan kewenangan Pemda²¹ dengan tetap memperhatikan dampak sosial dan perlindungan lingkungan dari pengembangan energi terbarukan;
2. Mengintegrasikan RUED Provinsi dengan RPJMD sehingga rencana pengembangan energi terbarukan di daerah menjadi terintegrasi dalam agenda pembangunan daerah serta dapat memperoleh prioritas anggaran dalam APBD;
3. Membuka akses pemanfaatan energi terbarukan oleh masyarakat termasuk dengan mengusahakan pengalokasian dana dari Dana Bagi

21) Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan, ps. 5.

Hasil (DBH) sektor SDA untuk mendanai proyek energi terbarukan dan implementasi kerjasama publik-swasta untuk memobilisasi pembiayaan energi terbarukan dan alih teknologi;²² dan

4. Pemda juga dapat mengusulkan penganggaran atau pendanaan melalui APBN. Apabila perencanaan pengembangan energi terbarukan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang idealnya telah mengintegrasikan KEN, terdapat kemungkinan akses pendanaan dari APBN. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 juga telah menetapkan infrastruktur energi terbarukan sebagai salah satu kewenangan daerah yang didanai melalui dana alokasi khusus fisik.²³

Merefleksikan dari poin-poin di atas, terlihat bahwa untuk memaksimalkan peran Pemda dalam transisi energi melalui Perpres 11/2023 mengharuskan target dekarbonisasi sektor energi yang berorientasi pada pengembangan energi terbarukan. Hal ini dikarenakan RUED, yang menjadi landasan pengembangan energi terbarukan di daerah, akan mengacu pada KEN dan RUEN. Oleh karena itu, dokumen KEN perlu menargetkan target pengembangan energi terbarukan yang ambisius sehingga mengkatalis pembangunan rendah karbon di tingkat daerah berbasis energi terbarukan.

Lebih lanjut, pengembangan energi skala lokal atau desentralisasi energi juga perlu menjadi salah satu strategi mencapai kemandirian energi dalam KEN untuk memberikan cukup prioritas dan perhatian pada peran Pemda dalam pengelolaan energi khususnya energi terbarukan sehingga pada akhirnya mampu memfasilitasi inisiatif daerah dalam pengembangan energi terbarukan.

22) Massita Ayu Cindy Putriastuti, et.al., "Meningkatkan Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Transisi Energi Indonesia," hlm. 20.

23) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Lampiran I hlm. 29.

Di luar kemudahan akses pendanaan baik di dalam maupun di luar APBN/APBD bagi pengembangan energi terbarukan di daerah, dicantumkannya desentralisasi energi sebagai strategi kemandirian energi diharapkan juga dapat mendorong pengembangan sumber daya manusia di daerah baik dari segi kuantitas maupun kualitas baik melalui pembinaan oleh pemerintah pusat, alih teknologi, pelatihan dan edukasi, maupun alokasi dana untuk pengembangan sumber daya manusia.

Tantangan Sekaligus Pra Syarat Optimalisasi Peran Pemda

Meskipun Perpres 11/2023 telah memberikan kewenangan Pemda, khususnya Pemprov untuk berpartisipasi dalam transisi energi melalui percepatan energi terbarukan, namun masih banyak tantangan yang sekaligus sebagai pra syarat untuk memastikan proses transisi berjalan dengan adil. **Pertama**, Pemda perlu memastikan bahwa pengembangan energi terbarukan dilakukan melalui partisipasi yang bermakna dari tahap perencanaan, implementasi, hingga pengawasan sehingga pengembangan energi terbarukan mencerminkan kebutuhan, hambatan serta potensi daerah dan mendorong *buy-in* dari masyarakat. Partisipasi bermakna ini bisa dilakukan melalui keterbukaan akses informasi terkait pengelolaan energi terbarukan dan dialog dengan publik untuk mengumpulkan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah. Salah satunya, Pemda dapat membentuk suatu forum energi daerah yang diisi oleh berbagai unsur pemangku kepentingan.

Kedua, desentralisasi energi merupakan salah satu strategi kunci dalam menjamin kemandirian energi. Lebih dari itu, desentralisasi energi juga merupakan kunci dari transisi energi berkeadilan melalui percepatan pengembangan energi terbarukan di tingkat daerah hingga tapak. Desentralisasi energi bisa dimaknai dengan perluasan peran, kapasitas, dan kewenangan Pemda dalam mempercepat transisi energi berkeadilan di Indonesia. Termasuk pemberian kewenangan yang lebih jelas bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk me-

manfaatkan potensi energi terbarukan di daerahnya. Selain itu, desentralisasi energi juga bisa dimaknai memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjadi aktor penting dalam penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan energi terbarukan sebagai bagian dalam mewujudkan kemandirian energi.

Ketiga, agar transisi energi berkeadilan di daerah dapat difasilitasi dengan baik, kewenangan yang diberikan oleh Perpres 11/2023 perlu didahului oleh ambisi yang kuat untuk bertransisi ke energi terbarukan yang berkeadilan. Momentum penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan menggantikan PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN dapat menjadi peluang untuk mendorong peningkatan target energi terbarukan dan strategi desentralisasi energi untuk pengembangan energi terbarukan. RPP KEN perlu didorong untuk mempertimbangkan dan mensinergikan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang mengakomodir aspek perubahan struktur ekonomi yang bersumber pada sektor energi fosil ke sektor lain sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah (seperti: sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dan sebagainya).

Keempat, terkait dengan pendanaan, perlu dipastikan adanya kelonggaran pembiayaan menggunakan APBN dan APBD. Juga, mendorong penggunaan dana daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) SDA di sektor mineral dan batu bara, panas bumi, minyak dan gas bumi serta bonus produksi yang berasal dari hasil kegiatan panas bumi yang diorientasikan untuk pembangunan energi terbarukan ataupun dengan mekanisme alokasi pajak karbon atau alokasi dari pungutan/pendapatan lain di sektor energi seperti *participating interest* di sektor migas, dan *windfall tax* di sektor batu bara.

Daftar Pustaka

Indonesia. Undang-Undang tentang Energi. UU No. 30 Tahun 2007. LN.2007/NO.96, TLN NO.4746.

Indonesia. Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan. UU No. 30 Tahun 2009. LN. 2009/ No.133, TLN NO. 5052.

Indonesia. Undang - Undang tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 23 Tahun 2014. LN.2014/No. 244, TLN No. 5587.

Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional. PP No. 79 Tahun 2014. LN. 2014 No.300, TLN No. 5609.

Indonesia. Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Perpres No. 112 Tahun 2022. LN.2022/No.181.

Indonesia. Peraturan Presiden tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan. Perpres No. 11 Tahun 2023. LN.2023/No.20.

Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Permendagri No. 15 Tahun 2023. BN 2023 (799).

IPCC. *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

Putriastuti, Massita Ayu Cindy. et.al. “Meningkatkan Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Transisi Energi Indonesia”. *Laporan Singkat The Purnomo Yusgiantoro Center*. Jakarta, The Purnomo Yusgiantoro Center, 2024.

Tempo.co. “Pemda Wajib Anggarkan Pembiayaan Energi Terbarukan dalam APBD 2023”. Diakses melalui <https://koran.tempo.co/read/info-tempo/477923/>

[pemda-wajib-anggarkan-pembiayaan-energi-terbarukan-dalam-apbd-2023.](#)

UNFCCC. Outcome of the first global stocktake, FCCC/PA/CMA/2023/L.17.

Diakses melalui [https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17_adv.pdf.](https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17_adv.pdf)

Wikan, Hening. “Peran Pemerintah Daerah dan Aktor Nonpemerintah di Daerah dalam Transisi Energi Berkeadilan”. *Pemaparan pada Forum Kajian Pembangunan SMERU Institute*. Diakses melalui [https://smeru.or.id/sites/default/files/events/hening_wikan_smeru_peran_pemerintah_daerah_dalam_transisi_energi_berkeadilan.pdf.](https://smeru.or.id/sites/default/files/events/hening_wikan_smeru_peran_pemerintah_daerah_dalam_transisi_energi_berkeadilan.pdf)

